



P U T U S A N

Nomor : 06 / Pdt. G / 2014 / PN. Blg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara - perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara : -----

CLARA R. MANURUNG : Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat Aspol Polsek Balige Kel. Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, sekarang beralamat di Perumahan Buana View Blok Bou genvilb No. 132 A Batu Aji Batam;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 30 Januari 2014 dibawah Register Nomor : 10 / SK / 2014 / PN. BLG. Memberi Kuasa kepada **PANAHATAN HUTAJULU, SH**, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Danau Toba No. 36 Laguboti Kabupaten Toba Samosir, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N :

JEREMIAS U TARIGAN : Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Polri, beralamat Aspol Polsek Balige Kel. Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tertanggal 03

Februari 2014 Nomor : 06 / Pen.Pdt.G / 2014 / PN.Blg tentang penunjukkan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Sidang tertanggal 04 Februari 2014

Nomor : 06 / Pen.Pdt.G / 2014 / PN. Blg. tentang penunjukkan hari sidang dalam

perkara ini ; -----

Telah mendengar pihak yang berperkara; -----

Telah mendengar keterangan saksi - saksi; -----

Telah memperhatikan bukti surat - surat dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 Januari 2014 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register Nomor : 06 / Pdt. G / 2014 / PN. Blg pada tanggal 30 Januari 2014 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (**tarpasu-pasu**) yang diberkati secara agama Kristen di gereja Huria Kristen Batak Protestan Ressort Bertugen Julu Ress Tigalingga Dairi dengan Surat Keterangan Nikah No 334 / SHR / 2004 yang diberkati oleh Pdt ARAM E Ompu Sunggu, pada tanggal 18 Agustus 2004;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Dairi, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No AK 5220006571 tanggal 13 Maret 2012;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak atau keturunan yang menjadikan Penggugat semakin kacau dan tidak dapat menentukan sikap seorang ibu rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Asrama Polisi Kabupaten Toba Samosir Kecamatan Balige;
5. Bahwa setelah bersama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, tanpa diduga Tergugat dengan Penggugat tidak pernah akur sering terjadi percekcoakan, yang menyebabkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat walaupun demikian Penggugat tetap bertahan selaku istri untuk kelangsungan bahtera rumah tangga;
6. Bahwa penyebab sering terjadi keributan adalah dipicu oleh Tergugat yang tidak pernah cocok dengan ide Penggugat, salah satu faktornya tidak pernah menghormati Penggugat sebagai istri dan selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain;
7. Walaupun demikian Penggugat memberikan masukan pengertian kepada Tergugat agar memaklumi Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan Penggugat tetap bertahan untuk mempertahankan bahtera rumah tangga akan tetapi hinaan terus dilontarkan Tergugat sehingga Penggugat tidak tahan sering berkelahi, Penggugat dimaki-maki dengan kata-kata kotor lonte dan memfitnah orang tua Penggugat;
8. Bahwa Tergugat sering tidak pulang ke rumah dengan alasan tugas malam Penggugat sering ditinggal sendiri di rumah dan juga tidak memberi uang nafkah sehingga pada tahun 2006 Penggugat minggat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
9. Bahwa dari sejak tahun 2006 Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat untuk rukun kembali sehingga Penggugat pergi merantau ke Batam untuk dapat memenuhi kehidupan Penggugat sehari-hari akan tetapi Tergugat tetap juga Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
10. Bahwa akibat Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sejak dari tahun 2006 sampai tahun 2014 bulan Januari ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat untuk dapat Penggugat menentukan mandiri maupun mencari jalan yang lain untuk mempertahankan hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sangatlah menyesal sebagai istri seorang Polri yang tidak bertanggung jawab sehingga Penggugat bertetap dengan pendiriannya untuk bercerai agar Penggugat dapat menentukan status dikemudian hari;
12. Bahwa dengan ketabahan Penggugat dari tahun 2004 hingga Penggugat meninggalkan Tergugat dari tahun 2006 hingga saat ini ternyata Tergugat tidak ada merubah sikap untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan anak dalam perkawinan hampa jadinya buat Penggugat karena Tergugat tidak ada sikap lagi untuk membangun rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bahkan Tergugat tetap memaki Penggugat melalui telepon sehingga Penggugat sangat terpukul, walaupun maksud Penggugat supaya Tergugat merubah tingkah lakunya;
13. Bahwa persoalan antara Penggugat dengan Tergugat telah diketahui pihak keluarga Tergugat akan tetapi tidak pernah menasehati tingkah laku Tergugat pada hal Penggugat sangat mengharapkan supaya Tergugat dinasehati keluarganya sampai saat ini tidak menunjukkan sikap untuk menasehati Tergugat sehingga Penggugat tidak mampu mempertahankan bahtera rumah tangga;
14. Bahwa segala tindakan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat menurut hemat Penggugat adalah merupakan kekejaman mental (*mental cruelty*) yang lama kelamaan akan mengakibatkan kerusakan mental Penggugat (*mental disorder*);
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas ternyata Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat beranggapan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan;
16. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2004 di gereja Huria Kristen Batak Protestan Bertugen Julu Ress Tigalingga Dairi diputuskan karena perceraian sesuai dengan Pasal 29 ayat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1947 juncto Peraturan Pelaksanaan PP

No 9 tahun 1975;

17. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige menetapkan hari persidangan serta memanggil para pihak berperkara serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2004 di gereja Huria Kristen Batak Protestan Bertugen Julu Ress Tigalingga Dairi dan perkawinan tersebut telah dicatitkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dairi, dengan Akte Kawin No AK 5220006571 tanggal 16 April 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige menyerahkan salinan putusan Pengadilan Negeri Balige mengenai perceraian ini kepada Instansi Pelaksana UPTD Instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan tempat terjadinya perceraian ini untuk dipergunakan keperluan pencatatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding, maupun kasasi (*uit voer baar bij voraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S U B S I D A I R :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan, untuk pihak Penggugat hadir Kuasanya PANAHTAN HUTAJULU, SH sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “setiap Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi ;-----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan proses mediasi tersebut, telah ditunjuk ASTRID ANUGRAH, SH, Hakim Pengadilan Negeri Balige sebagai mediator ;-----

Menimbang, bahwa setelah lewat jangka waktu yang ditentukan ternyata mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada mengadakan perubahan terhadap surat gugatannya lagi sehingga tetap pada surat gugatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 11 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan yang diberkati secara agama Kristen di gereja Huria Kristen Batak Protestan Ressort Bertugen Julu Ress Tigalingga Dairi yang diberkati oleh Pdt ARAM E Ompu Sunggu pada tanggal 18 Agustus 2004, dengan Surat Keterangan Nikah No 334 / SHR / 2004 dan telah didaftarkan di Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Dairi, dengan Akta Perkawinan No AK 5220006571 tanggal 13 Maret 2012;
2. Bahwa benar setelah Penggugat dengan Tergugat kawin tinggal bersama di Asrama Polisi Balige dan belum mempunyai anak;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2004 sering cekcok karena Penggugat tidak memahami tugas Tergugat dan pada tahun 2006 Penggugat lari dari Aspol tanpa sepengetahuan Tergugat;
4. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tahun 2006 Penggugat tidak mengasih kabar ternyata Penggugat pergi ke Batam dan yang diterima Tergugat adalah gugatan perceraian;
5. Bahwa Tergugat sudah cukup menunggu ketabahan malah Penggugat dari tahun 2006 tidak ada merubah sikap untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat menerima perceraian ini dengan lapang dada dimana selama ini Penggugat membiarkan saya sebagai suami yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan;
7. Bahwa saya Tergugat tidak akan menuntut apa lagi kepada Penggugat dengan ikhlas saya menerima perceraian ini;
8. Bapak Majelis Hakim yang Mulia dan yang saya hormati sudilah kiranya memutuskan perkawinan kami antara Penggugat dengan Tergugat agar kelak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti Penggugat dengan Tergugat dapat menentukan kehidupannya tanpa dibebani sesuatu apapun;

Maka berdasarkan uraian saya Tergugat di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2004 di gereja Huria Kristen Batak Protestan Bertugen Julu Ress Tigalingga Dairi dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dairi, dengan Akte Kawin No AK 5220006571 tanggal 16 April 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige menyerahkan salinan putusan Pengadilan Negeri Balige mengenai perceraian ini kepada Instansi Pelaksana UPTD Instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan tempat terjadinya perceraian ini untuk dipergunakan keperluan pencatatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding, maupun kasasi (*uit voer baar bij voraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menerangkan tidak mengajukan replik;-----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nikah No 334 / SHR / 2004 antara Jeremias Usulta Tarigan dan Clara Rebeka Br Manurung yang diberkati oleh Pdt. Aram E. Ompu Sunggu pada tanggal 18 Agustus 2004, sesuai dengan foto copynya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P-1 ; -----
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 522.0006571 antara Jeremias Usulta Tarigan dan Clara Rebeka Manurung yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 13 Maret 2012, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P-2;--
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 1212011202080227 atas nama Kepala Keluarga : Jeremias Usulta Tarigan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 09 Desember 2011 , sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P-3;--

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1.Saksi : **ASIMA SIMBOLON** :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sering cerita tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada saksi ;-----
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2004 di daerah Sidikalang ;-----
- Bahwa saksi turut menghadiri acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan berpacaran ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota POLRI ;-----
- Bahwa Penggugat sehari-harinya bekerja sebagai ibu rumah tangga ;-----
- Bahwa saksi mendengar perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan / didaftarkan di Kantor Catatan Sipil ;-----
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;-----
- Bahwa Penggugat sudah lama tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dan Tergugat pun tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat ;-----
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tinggal di Asrama Polisi Balige;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Batam sejak tahun 2006 dan tidak pernah kembali ke rumah Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat selaku istri anggota polisi tidak pernah aktif dalam mengikuti kegiatan perkumpulan ibu-ibu Bayangkari ;-----
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi percekocan dan keributan mengenai kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi ;-----
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir dan batin dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri ;-----
- Bahwa selama perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan gaji Tergugat kepada Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat belum mempunyai istri yang lain ;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi Penggugat telah menikah lagi sekarang dan telah mempunyai anak dari hasil perkawinannya ;-----
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi berdamai ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat terjadi percekocan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa Tergugat sering pulang malam ke rumah karena sehubungan dengan tugasnya sebagai anggota polisi ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat karena rumah saksi berhadapan dengan rumah Penggugat dan Tergugat ;-----

2. Saksi : **IKA NOVA BR. BARUS**

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sering cerita tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada saksi ;-----
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2004 di daerah Sidikalang ;-----
- Bahwa saksi turut menghadiri acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan berpacaran ;-----
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota POLRI ;-----
- Bahwa Penggugat sehari-harinya bekerja sebagai ibu rumah tangga ;-----
- Bahwa saksi mendengar perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan / didaftarkan di Kantor Catatan Sipil ;-----
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;-----
- Bahwa Penggugat sudah lama tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dan Tergugat pun tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat ;-----
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tinggal di Asrama Polisi Balige ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Batam sejak tahun 2006 dan tidak pernah kembali ke rumah Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat selaku istri anggota polisi tidak pernah aktif dalam mengikuti kegiatan perkumpulan ibu-ibu Bayangkari ;-----
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi percekocokan dan keributan mengenai kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi ;-----
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir dan batin dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri ;-----
- Bahwa selama perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan gaji Tergugat kepada Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat belum mempunyai istri yang lain ;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi Penggugat telah menikah lagi sekarang dan telah mempunyai anak dari hasil perkawinannya ;-----
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi berdamai ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa Tergugat sering pulang malam ke rumah karena sehubungan dengan tugasnya sebagai anggota polisi ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat karena rumah saksi berhadapan dengan rumah Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan dari Clara R. Manurung pada tanggal 1 Juli 2006, tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah bermaterai cukup diberi tanda T-1 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi : -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan selanjutnya mohon putusan;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan, dan Berita Acara tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan hukum adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan apakah alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;-----

Menimbang tentang pokok persoalan hukum kesatu bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan sah apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dan didukung pula oleh bukti P-1, P-2 dan P-3 bersesuaian pula dengan keterangan saksi Penggugat bernama Asima Simbolon dan Ika Nova Br. Barus, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Agustus 2004 yang dilaksanakan di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertugen Ress Tigalingga Dairi, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 522.0006571 tertanggal 13 Maret 2012; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan tata cara agama Kristen Protestan dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi adalah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, tentang pokok persoalan hukum yang kedua bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil Penggugat tentang alasan perceraian memenuhi ketentuan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi- saksi Penggugat Asima Simbolon dan Ika Nova Br. Barus di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa telah sering mendengar cerita dari Penggugat dan pernah melihat perkecokan, keributan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir batin dan tidak menghargai Penggugat selaku istri sehingga pada tahun 2006 Penggugat pergi ke Batam meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat telah menikah lagi dengan pria lain dan selama Penggugat pergi, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak tinggal serumah. Terhadap permasalahan Penggugat dengan Tergugat juga sudah pernah dilakukan upaya perdamaian akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau berdamai ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat sendiri dalam jawabannya tidak membantah adanya pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan menyatakan menerima gugatan perceraian dengan lapang dada sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sendiri pun sudah tidak mempunyai keinginan lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti Tergugat bertanda T-1, Penggugat pada pokoknya menyatakan ketidakanggapannya berumah tangga dengan Tergugat dikarenakan tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali karena faktor penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik lahir dan batin serta tidak menghargai Penggugat selaku istri sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat namun Tergugat tidak pernah menemui Tergugat, tidak ada itikad baik untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang membuat Penggugat bertekad tidak mau lagi rujuk dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa salah satu alasan untuk dapat mengajukan perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang diwarnai dengan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali menunjukkan suatu kondisi ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat retak, maka konsekuensi yuridisnya adalah suatu fakta adanya kegagalan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan yang terdapat pada Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka haruslah dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi dengan Kutipan Akta Pernikahan No. AK. 522.00006571 tertanggal 13 Maret 2012 putus karena perceraian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke-2 untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka petitum ini dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke-3 gugatan Penggugat untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige menyerahkan salinan putusan Pengadilan Negeri Balige mengenai perceraian ini kepada Instansi Pelaksana UPTD Instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan tempat terjadinya perceraian ini untuk dipergunakan keperluan pencatatan perceraian Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point ke-2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat (1), (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat pengadilan untuk mengirimkan masing-masing 1 (satu) helai salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir di tempat perceraian itu terjadi dan kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi di tempat perkawinan itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke-4 untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan (*Verzet*), banding, maupun kasasi (*Uit Voer Baar Bij Voraad*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan serta merta (*uit voerbaard bij voorraad*) maka haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas ternyata petitum point ke-4 dinyatakan tidak beralasan dan ditolak maka sebagai konsekuensinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum pertama haruslah ditolak, hal ini berarti gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibebankan kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebahagian dalil-dalil gugatannya ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 19 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta pasal-pasal dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 522.0006571 tertanggal 13 Maret 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige ataupun pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan masing-masing sehelai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi untuk dipergunakan keperluan pencatatan perceraian Penggugat dengan Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Balige pada hari **RABU, tanggal 14 MEI 2014** oleh kami

SYAFRIL P. BATUBARA, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON C.P**

SITORUS, S.H., dan **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**, masing-masing sebagai

Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 21 MEI 2014**

oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

dibantu oleh **RUDY HUTAURUK, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

SIMON C.P. SITORUS, S.H.

SYAFRIL P. BATUBARA, S.H, M.H.

TTD

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RUDY HUTAURUK, S.H.

Perincian Biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. PNB/Pendaftaran	Rp. 30.000,-
4. ATK/Pemberkasan	Rp. 60.000,-
5. Ongkos Panggil	Rp. 100.000,-
Jumlah	Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)



Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1), (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point ke-2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)